

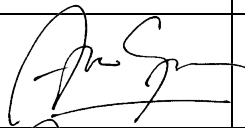
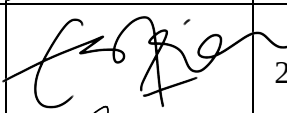
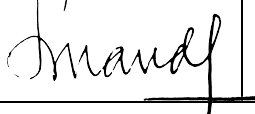
DOKUMEN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2023**

	UPM STT AMANAT AGUNG Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat 11520	NO. DOKUMEN: STTAA/SPMI/STD.B01.
		TANGGAL: 2 November 2023
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	REVISI: 1
		HALAMAN: 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		2/11/2023
Pemeriksaan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2/11/2023
Penetapan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2/11/2023
Pengendalian	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Ketua UPM		2/11/2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	Visi STTAA Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. Misi STTAA 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu penduduk lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. Tujuan STTAA 1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
--	--

	7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasionale	Sesuai dengan amanah dan perundang-undangan <i>Permenristedikti No. 44 tahun 2015, pasal 52 ayat 1 yang menyatakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</i>, maka STTAA merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang memuat tentang proses penelitian dosen dan mahasiswa. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STTAA, khususnya misi di bidang penelitian, yaitu <i>mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif</i>, maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STTAA menetapkan dan melaksanakan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	1. Ketua STT Amanat Agung 2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen/Peneliti 4. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
4. Definisi istilah teknis	1. Penelitian teologi yang <i>kritis-konstruktif</i> adalah penelitian ilmu teologi yang terbuka untuk dipertanyakan, dianalisis, dan dikembangkan dengan maksud membangun pemahaman teologi yang utuh dan solid, yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 2. Ilmu teologi mencakup bidang teologi biblika, teologi sistematika, teologi historika, dan teologi praktika.
5. Pernyataan Isi Standar	1. UPPM menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. UPPM menyediakan dana penelitian internal yang direncanakan dalam setiap tahun anggaran. 3. UPPM menyediakan akses bagi peneliti untuk mendapatkan dana penelitian eksternal, baik dari pemerintah maupun institusi lainnya, dalam setiap rencana strategis penelitian tahunan.

6. Indikator Standar	<table><tr><th>Indikator</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr><tr><td>Tersedianya pendanaan berdasarkan skema penelitian</td><td>80%</td><td>80%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Terdapat dana penelitian internal dari UPPM.</td><td>300.00 0.000,-</td><td>350.00 0.000,-</td><td>400.00 0.000,-</td><td>450.00 0.000,-</td><td>500.00 0.000,-</td></tr><tr><td>Tersedianya hibah penelitian dari pemerintah atau institusi lain</td><td>20%</td><td>20%</td><td>30%</td><td>30%</td><td>30%</td></tr></table>	Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	Tersedianya pendanaan berdasarkan skema penelitian	80%	80%	100%	100%	100%	Terdapat dana penelitian internal dari UPPM.	300.00 0.000,-	350.00 0.000,-	400.00 0.000,-	450.00 0.000,-	500.00 0.000,-	Tersedianya hibah penelitian dari pemerintah atau institusi lain	20%	20%	30%	30%	30%
	Indikator	2023	2024	2025	2026	2027																			
	Tersedianya pendanaan berdasarkan skema penelitian	80%	80%	100%	100%	100%																			
	Terdapat dana penelitian internal dari UPPM.	300.00 0.000,-	350.00 0.000,-	400.00 0.000,-	450.00 0.000,-	500.00 0.000,-																			
Tersedianya hibah penelitian dari pemerintah atau institusi lain	20%	20%	30%	30%	30%																				
7. Strategi Pencapaian	1. Melakukan sosialisasi, mengawasi, serta mengevaluasi pemakaian anggaran sesuai dengan ketentuan standar yang dilakukan oleh Pimpinan dalam level institusi, program studi, dan unit. 2. Menginisiasi kerja sama pembiayaan penelitian dengan pemerintah atau institusi lain.																								
8. Dokumen terkait	1. Manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan peningkatan isi penelitian. 2. SOP untuk UPPM, pusat studi dan peneliti di dalam menjalankan penelitian. 3. Bukti Kinerja: Laporan pendanaan dan pembiayaan penelitian.																								
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Buku Pedoman Penelitian MenRisTek. 3. Rencana Strategis Penelitian STTAA. 4. Buku Pedoman Penelitian STTAA.																								